

## **BENDUNGAN LADONGI MAMPU SUPLAJ AIR IRIGASI SELUAS 3.604 HEKTAR DI 4 KABUPATEN**



Sumber gambar: *bursabisnis.id*

### **Isi Berita:**

Bendungan Ladongi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2016 sampai akhir tahun 2021.

Bendungan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 28 Desember 2021 di Kolaka Timur. Dari data Kementerian PUPR, Bendungan Ladongi menggunakan anggaran pemerintah Rp 1,2 Triliun lebih. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, Parinringi SE, M. Si, proses pembangunan Bendungan Ladongi dilaksanakan dalam dua paket multiyears. Yakni tahap I dikerjakan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian tahap II dikerjakan tahun 2019 sampai 2021.

Dengan beroperasinya Bendungan Ladongi, Kolaka Timur, sejak akhir tahun 2021, pemerintah tentu berharap dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk keperluan sektor pertanian. “Hadirnya Bendungan Ladongi dalam rangka mendukung kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia,” kata Parinringi mantan Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini.

Menurut Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe, kehadiran Bendungan Ladongi diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dan kabupaten sekitarnya.

Manfaat terbangunnya Bendungan Ladongi, Kolaka Timur adalah:

#### 1. Irigasi

Bendungan Ladongi disiapkan untuk menyuplai air irigasi seluas 3.604 hektar lahan pertanian di empat kabupaten, yakni Kabupaten Kolaka Timur sendiri, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

Bendungan ini diketahui mempunyai kapasitas daya tampung sebesar 45,9 juta meter kubik air. Bendungan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi padi sawah dan hasil pertanian lainnya.

#### 2. Air bersih

Bendungan Ladongi menyediakan air baku sebanyak 120 liter per detik dan bisa reduksi banjir sebesar 176,6meter kubik per detik.

Bendungan Ladongi menjadi salah satu solusi untuk penyediaan air minum yang sehat di Kolaka Timur, melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dimana tepat 8 Agustus 2024 lalu, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Utama Sultra sudah melakukan MoU dengan PT Medco Infrastruktur Indonesia dalam sektor jasa SPAM di 17 kabupaten/kota seSultra.

“Bendungan Ladongi bisa menjadi salah satu sumber air baku yang bisa dikerjasamakan melalui SPAM di Kolaka Timur,” ujar Parinringi yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).

#### 3. Potensi Listrik

Bendungan Ladongi juga memiliki potensi listrik sebesar 1,3 megawatt. “Bila potensi listrik ini bisa dimaksimalkan, akan sangat membantu dalam pemenuhan daya listrik bagi perusahaan industri skala besar,” terang Parinringi.

#### 4. Pariwisata

Bendungan Ladongi menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kolaka Timur, pasca peresmian akhir tahun 2021 lalu.

Lokasinya yang indah dan sejuk, menjadikan bendungan ini banyak dikunjungi wisatawan untuk melihat langsung sekaligus berswafoto.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://bursabisnis.id/bendungan-ladongi-mampu-suplai-air-irigasi-seluas-3-604-hektar-di-4-kabupaten/>, Bendungan Ladongi Mampu Suplai Air Irigasi Seluas 3.604 Hektar di 4 Kabupaten, tanggal 19 Agustus 2024;dan
2. <https://sultrack.com/2024/07/10/bendungan-ladongi-memberikan-banyak-manfaat-termasuk-suplai-air-di-4-kabupaten/>, Bendungan Ladongi Memberikan Banyak Manfaat, Termasuk Suplai Air di 4 Kabupaten, tanggal 10 Juli 2024.

**Catatan:**

- Bendungan Ladongi disiapkan untuk menyuplai air irigasi seluas 3.604 hektar lahan pertanian di empat kabupaten, yakni Kabupaten Kolaka Timur sendiri, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.
- Bendungan ini diketahui mempunyai kapasitas daya tampung sebesar 45,9 juta meter kubik air. Bendungan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi padi sawah dan hasil pertanian lainnya.
- Terkait bendungan diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bendungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan:
    - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk;
    - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air;
    - c. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air; dan
    - d. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, meliputi tahapan:
      - a) persiapan pembangunan;
      - b) perencanaan pembangunan;
      - c) pelaksanaan konstruksi; dan
      - d) pengisian awal waduk.